



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TUBAN**

**Nomor 01**

**Tahun 2013**

**Seri E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 20 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TUBAN,**

**Menimbang** : a. bahwa kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi semakin meningkat, maka dipandang perlu untuk melakukan penataan, pengendalian dan

pengawasan agar sesuai dengan kaidah tata ruang, estetika dan menjamin keselamatan masyarakat;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah kepada pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pengendalian Menara Telekomunikasi;
- C. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan teknis Bangunan Gedung;
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/ 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama;
23. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19 PER/M.KOMINFO/03/ 2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi
24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/Per/M.Kominfo/01/2010 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005 Seri C Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri E Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri E Nomor 24);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Seri E Nomor 20);

Dengan Persetujuan  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TUBAN**

dan  
**BUPATI TUBAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN  
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Yayasan, Lembaga, Bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-

tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

8. Menara Telekomunikasi adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu Kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
9. Menara Telekomunikasi Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
10. Pembangunan adalah kegiatan pelaksanaan pendirian dan pembangunan Menara Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau penyedia Menara Telekomunikasi di atas tanah/lahan milik Pemerintah atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk Telekomunikasi (*cell Plan*) yang meliputi perencanaan, pengurusan izin, pembangunan fisik beserta fasilitas pendukungnya.
11. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
12. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapat izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan komunikasi khusus.
13. Penyedia Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Penyedia Menara adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha swasta yang membangun, memiliki, menyediakan dan menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
14. Kontraktor Menara Telekomunikasi adalah Penyedia jasa perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan

profesional dibidang jasa konstruksi pembangunan Menara Telekomunikasi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan Menara Telekomunikasi untuk pihak lain.

15. Pengelola Menara Telekomunikasi adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan Menara Telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
16. Operator Telekomunikasi adalah perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan *Tower Based Transeiver Station (BTS)*.
17. *Based Transeiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenanya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular, yang memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (*traffic handling capacity*), dimana sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah Menara Telekomunikasi.
18. Menara Kamufase adalah Menara Telekomunikasi yang desain bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana Menara Telekomunikasi tersebut berada.
19. Menara Telekomunikasi Bergerak atau *Mobile BTS* adalah Menara Telekomunikasi dengan sistem BTS yang bersifat bergerak ditempatkan secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan oleh penyelenggara telekomunikasi sebagai solusi sementara untuk penyediaan layanan cakupan seluler baru atau memenuhi kebutuhan kapasitas lintas sistem komunikasi seluler.
20. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai *Central trunk, Mobil Switching Center (MSC)* dan *Base Station Controller (BSC)*.
21. Izin Operasional adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Operator Telekomunikasi untuk mengoperasikan BTS yang ditempatkan pada Menara Telekomunikasi.
22. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut IMB Menara Telekomunikasi adalah izin

mendirikan bangunan Menara Telekomunikasi sesuai peraturan perundang-undangan.

23. Izin Gangguan (HO) adalah izin tempat usaha/kegiatan yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.
24. Zona adalah cakupan wilayah atau area penempatan Menara Telekomunikasi berdasarkan potensi serta tata ruang yang tersedia.
25. Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Tuban yang selanjutnya disingkat TP3MT yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang bertugas melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan pembangunan Menara Telekomunikasi serta mengevaluasi dan memberikan masukan kepada instansi terkait mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadap Menara Telekomunikasi.
26. Retribusi Daerah selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
27. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
28. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.
29. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terjadi transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
30. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk

melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Umum Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
34. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang telah ditetapkan.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur dan mengendalikan pembangunan dan penggunaan Menara Telekomunikasi di Daerah.

#### **Pasal 3**

Penyelenggaraan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi bertujuan untuk :

- a. mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan berpedoman pada aspek keselamatan, keamanan, kaidah tata ruang, efisiensi, kesehatan, keadilan, estetika ruang dan keserasian lingkungan;
- b. mewujudkan pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
- c. mewujudkan Menara Telekomunikasi yang tertata dan terkendali serta menjamin kehandalan teknis Menara Telekomunikasi sesuai dengan fungsinya; dan
- d. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengendalian Menara Telekomunikasi.

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup Penyelenggaraan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi meliputi :

- a. rencana penataan Menara Telekomunikasi;
- b. pembangunan Menara Telekomunikasi;
- c. penggunaan dan pengelolaan Menara Telekomunikasi;
- d. ketentuan perizinan; dan
- e. ketentuan retribusi.

#### **Bagian Kesatu**

#### **Rencaana Penataan Menara Telekomunikasi**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap penyelenggaraan Menara Telekomunikasi di Daerah wajib mengacu pada Rencana Penataan Menara Telekomunikasi.
- (2) Rencana Penataan Menara Telekomunikasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam Zona Menara Telekomunikasi.
- (3) Zona Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 175 (seratus tujuh puluh lima) Zona Menara

Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

- (4) Zona Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi pemancar TV, pemancar radio, Menara Telekomunikasi yang digunakan untuk keperluan jaringan utama dan Menara Telekomunikasi yang memerlukan kriteria khusus.

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap Zona Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memiliki radius :
  - a. 500 m (lima ratus meter) diukur dari titik pusat Zona Menara Telekomunikasi untuk kawasan sub urban; dan
  - b. 750 m (tujuh ratus lima puluh meter) diukur dari titik pusat Zona Menara Telekomunikasi untuk kawasan *rural*.
- (2) Setiap Zona Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempati paling banyak 3 (tiga) Menara Telekomunikasi.
- (3) Setiap Menara Telekomunikasi harus mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) Operator.
- (4) Ketentuan mengenai pengaturan Zona Menara Telekomunikasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 7**

- (1) Wilayah Perkotaan merupakan Zona Menara Telekomunikasi bebas visual.
- (2) Pembangunan Menara Telekomunikasi di wilayah perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berbentuk Menara Kamufase.
- (3) Ketentuan mengenai pengaturan Zona Menara Telekomunikasi bebas visual diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 8**

Menara Telekomunikasi dilarang berada pada:

- a. kawasan perlindungan setempat,
- b. kawasan suaka alam dan pelestarian alam;

- c. lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); dan
- d. kawasan kegiatan pertambangan.

### **Pasal 9**

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
- (2) Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan pengendalian ketat yang meliputi :
  - a. kawasan pelabuhan;
  - b. kawasan cagar budaya;
  - c. kawasan pariwisata;
  - d. kawasan hutan lindung;
  - e. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan
  - f. kawasan pengendalian ketat lainnya.

### **Bagian Kedua**

## **Pembangunan Menara Telekomunikasi**

### **Paragraf 1**

#### **Umum**

### **Pasal 10**

- (1) Demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka Menara Telekomunikasi harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Pembangunan Menara Telekomunikasi wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi dari Bupati.

### **Pasal 11**

Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hanya berlaku untuk Menara Telekomunikasi yang berfungsi sebagai BTS.

### **Pasal 12**

Pembangunan Menara Telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh :

- a. Operator Telekomunikasi;
- b. Penyedia Menara Telekomunikasi; dan
- c. Kontraktor Menara Telekomunikasi.

### **Pasal 13**

- (1) Pelaksanaan Pembangunan Menara Telekomunikasi oleh pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan c, merupakan bidang usaha jasa konstruksi yang berbadan usaha Indonesia dan tertutup untuk penanaman modal asing.
- (2) Penyedia Menara Telekomunikasi atau Kontraktor Menara Telekomunikasi yang bergerak di bidang usaha pembangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin usaha jasa konstruksi.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang Menara Telekomunikasinya dikelola pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai pengelola Menara Telekomunikasi dan/atau penyedia Menara Telekomunikasi.

### **Pasal 14**

Pembangunan Menara Telekomunikasi dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. berada pada Zona Menara Telekomunikasi sebagaimana **18** Penataan Menara Telekomunikasi Bersama yang telah disusun;
- b. setelah Menara eksisting pada Zona Menara Telekomunikasi telah dipergunakan secara bersama-sama oleh paling sedikit 3 (tiga) Operator Telekomunikasi.

### **Pasal 15**

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) wajib dilengkapi dengan

pertimbangan teknis dari Bupati melalui instansi teknis terkait, dengan desain berupa Menara Kamufase.

- (2) Desain Menara Kamufase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyatu dengan karakter lingkungan di sekitarnya, yang dapat dilakukan dengan:
  - a. pendirian bangunan Menara Kamufase didesain agar tidak berwujud sebagaimana bentuk fisik Menara Telekomunikasi konvensional; dan
  - b. pemilihan warna yang sesuai sehingga menyamarkan keberadaannya.

### **Paragraf 2**

#### **Standar Pembangunan Menara Telekomunikasi**

##### **Pasal 16**

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara Telekomunikasi meliputi :
  - a. tempat/ruang penempatan antena perangkat telekomunikasi;
  - b. ketinggian Menara Telekomunikasi;
  - c. struktur Menara Telekomunikasi;
  - d. rangka struktur Menara Telekomunikasi;
  - e. pondasi Menara Telekomunikasi; dan
  - f. kekuatan angin.
- (2) Struktur Menara Telekomunikasi harus mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) BTS atau Operator Telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung Menara Telekomunikasi bersama.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Menara Kamufase.

### **Paragraf 3**

#### **Koefisien Dasar Pembangunan Menara Telekomunikasi**

##### **Pasal 17**

- (1) Koefisien Dasar Bangunan pembangunan Menara Telekomunikasi paling banyak 70 (tujuh puluh) persen dari luas lahan.
- (2) Koefisien Dasar Hijau pembangunan Menara Telekomunikasi paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas lahan.

### **Paragraf 4**

#### **Jarak Bebas Bangunan Menara Telekomunikasi**

##### **Pasal 18**

- (1) Kavling Menara Telekomunikasi yang berlokasi pada sisi jaringan jalan wajib berada di luar ruang pengawasan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan jarak bebas bangunan Menara Telekomunikasi terhadap jaringan jalan adalah:
  - a. untuk Menara Telekomunikasi dengan tinggi di atas 60 (enam puluh) meter, maka jarak bebas bangunan Menara Telekomunikasi terhadap jaringan jalan adalah minimal selebar kaki Menara Telekomunikasi atau pondasi; dan
  - b. untuk Menara Telekomunikasi dengan tinggi di bawah 60 (enam puluh) meter, maka jarak bebas bangunan Menara Telekomunikasi terhadap jaringan jalan adalah minimal selebar setengah kaki Menara Telekomunikasi atau pondasi.

##### **Pasal 19**

- (1) Ketentuan jarak bebas bangunan Menara Telekomunikasi terhadap bangunan terdekat diukur berdasarkan jenis dan tinggi Menara Telekomunikasi.
- (2) Jenis Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Menara Telekomunikasi mandiri;
  - b. Menara Telekomunikasi teregang; dan
  - c. Menara Telekomunikasi tunggal.
- (3) Ketentuan jarak bebas bangunan Menara Telekomunikasi mandiri terhadap bangunan terdekat adalah:
  - a. Menara Telekomunikasi mandiri dengan tinggi di atas 60 (enam puluh) meter, jarak bebas bangunan Menara Telekomunikasi terhadap bangunan terdekat paling sedikit 2 (dua) kali lebar kaki Menara Telekomunikasi atau pondasi.



- b. Menara Telekomunikasi mandiri dengan tinggi di bawah 60 (enam puluh) meter, jarak bebas bangunan Menara Telekomunikasi terhadap bangunan terdekat paling sedikit selebar kaki Menara Telekomunikasi atau pondasi.
- (4) Ketentuan jarak bebas bangunan Menara Telekomunikasi teregang terhadap bangunan terdekat paling sedikit 2,5 (dua koma lima) meter dari ujung angkur kawat.
- (5) Ketentuan jarak bebas bangunan Menara Telekomunikasi tunggal terhadap bangunan terdekat paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki Menara Telekomunikasi atau pondasi.

#### **Pasal 20**

- (1) Area bebas bangunan Menara Telekomunikasi terhadap bangunan terdekat wajib dimiliki oleh penyedia Menara Telekomunikasi yang dibatasi dengan pagar pengaman.
- (2) Tinggi pagar pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 2,4 – 3 (dua koma empat sampai tiga) meter.
- (3) Desain pagar pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tembus pandang untuk memudahkan pengawasan.

#### **Paragraf 5**

##### **Radius Keselamatan Ruang Menara Telekomunikasi**

#### **Pasal 21**

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi wajib memperhitungkan radius keselamatan ruang di sekitar berdirinya Menara Telekomunikasi untuk menjamin keselamatan akibat kecelakaan Menara Telekomunikasi.
- (2) Radius keselamatan ruang di sekitar berdirinya Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tinggi Menara Telekomunikasi.
- (3) Tinggi Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari permukaan tanah tempat berdirinya Menara Telekomunikasi.
- (4) Radius keselamatan ruang di sekitar berdirinya Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyedia Menara Telekomunikasi.

#### **Paragraf 6**

##### **Sarana Pendukung dan Identitas Hukum**

##### **Menara Telekomunikasi**

#### **Pasal 22**

- (1) Menara Telekomunikasi wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pentanahan (*grounding*);
  - b. penangkal petir;
  - c. catu daya;
  - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
  - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
  - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. nama pemilik Menara Telekomunikasi;
  - b. lokasi dan koordinat Menara Telekomunikasi;
  - c. tinggi Menara Telekomunikasi;
  - d. tahun pembuatan/pemasangan Menara Telekomunikasi;
  - e. kontraktor Menara Telekomunikasi; dan
  - f. beban maksimum Menara Telekomunikasi.

#### **Paragraf 7**

##### **Asuransi Menara Telekomunikasi**

#### **Pasal 23**

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi wajib mengasuransikan Menara Telekomunikasinya setelah terbangun.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menanggung seluruh kerugian yang diderita korban apabila terjadi kecelakaan akibat dari adanya bangunan Menara Telekomunikasi.

## **Paragraf 8**

### **Penempatan Antena Seluler di Luar Menara Telekomunikasi**

#### **Pasal 24**

- (1) Operator Telekomunikasi dapat menempatkan antena seluler di luar Menara Telekomunikasi.
- (2) Penempatan antena seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada bangunan yang telah ada, yaitu :
  - a. di atas bangunan gedung, dengan ketinggian tidak melebihi 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung dan/atau tidak melebihi selubung bangunan gedung yang diizinkan dan konstruksi gedung mampu menopang beban antena;
  - b. diatas bangunan gedung dengan ketinggian lebih dari 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan wajib mendapatkan rekomendasi Zona Menara Telekomunikasi;
  - c. pada papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan Menara masjid yang telah ada, sepanjang konstruksi bangunan mampu menopang beban antena.
- (3) Penempatan antena seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh menampakkan struktur antena dari luar.
- (4) Operator Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan penempatan antena seluler diluar Menara Telekomunikasi kepada Bupati melalui instansi teknis.
- (5) Penempatan lokasi antena seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria keselamatan dan keamanan bangunan, kaidah tata ruang serta estetika ruang.

## **Bagian Ketiga**

### **Penggunaan dan Pengelolaan Menara Telekomunikasi**

#### **Pasal 25**

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi dan/atau Pengelola Menara Telekomunikasi harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

- (2) Penyedia Menara Telekomunikasi dan/atau Pengelola Menara Telekomunikasi harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan Menara Telekomunikasi miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis Menara Telekomunikasi.
- (3) Penyedia Menara Telekomunikasi dan/atau Pengelola Menara Telekomunikasi harus menginformasikan ketersediaan kapasitas Menara Telekomunikasi miliknya kepada calon pengguna Menara Telekomunikasi secara transparan.
- (4) Penyedia Menara Telekomunikasi dan/atau Pengelola Menara Telekomunikasi harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara Telekomunikasi yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara Telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara teknis.

#### **Pasal 26**

- (1) Pemanfaatan Menara Telekomunikasi secara bersama dapat dilakukan antara :
  - a. Penyedia Menara Telekomunikasi dengan Operator telekomunikasi;
  - b. Penyedia Menara Telekomunikasi dengan pengelola Menara Telekomunikasi; dan/atau
  - c. Pengelola Menara Telekomunikasi dengan Operator telekomunikasi
- (2) Pemanfaatan Menara Telekomunikasi secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Bupati melalui instansi teknis setiap 1 (satu) tahun sekali.

#### **Pasal 27**

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi atau Pengelola Menara Telekomunikasi bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pemeriksaan berkala kelaikan struktur dan bangunan Menara Telekomunikasi untuk menjamin kekuatan, keamanan, dan keselamatan Menara Telekomunikasi.

- (2) Hasil pemeriksaan berkala kelaikan struktur dan bangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui instansi teknis setiap 1 (satu) tahun sekali.

**Bagian Keempat**  
**Ketentuan Perizinan**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 28**

- (1) Setiap Badan yang menyelenggarakan usaha Menara Telekomunikasi wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. izin Pembangunan; dan
  - b. izin Operasional.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui instansi yang menangani bidang perizinan.

**Paragraf 2**

**Izin Pembangunan**

**Pasal 29**

- (1) Setiap Penyelenggara Menara Telekomunikasi wajib memiliki izin Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Izin Gangguan (HO); dan
  - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan sebelum pelaksanaan pembangunan fisik dimulai.

**Pasal 30**

- (1) Permohonan Izin Gangguan (HO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, selain harus memenuhi persyaratan

ketentuan peraturan perundang-undangan, juga harus memenuhi tambahan persyaratan administrasi dan teknis.

- (2) Tambahan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. surat pernyataan persetujuan warga sekitar dalam radius keselamatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);
  - b. surat jaminan asuransi atau bukti asuransi perlindungan Menara Telekomunikasi, masyarakat serta harta benda masyarakat dalam radius ruang keselamatan Menara Telekomunikasi;
- (3) Tambahan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyertakan gambar radius prediksi rebanan Menara Telekomunikasi berikut keterangan lahan atau bangunan yang berada dalam radius keselamatan ruang Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) dengan skala 1 : 100.

**Pasal 31**

- (1) Permohonan IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, selain harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan, juga harus memenuhi tambahan persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Tambahan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. izin Prinsip;
  - b. surat rekomendasi Zona Menara Telekomunikasi;
  - c. akta pendirian perusahaan beserta perubahan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
  - d. surat perjanjian kerjasama atau surat pernyataan kesanggupan penggunaan Menara Telekomunikasi secara bersama;
  - e. surat jaminan asuransi atau bukti asuransi perlindungan Menara Telekomunikasi, masyarakat, serta harta benda

masyarakat dalam radius ruang keselamatan Menara Telekomunikasi;

f. surat kesanggupan membongkar Menara Telekomunikasi apabila sudah tidak beroperasi atau keberadaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Tambahan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. gambar rencana teknis bangunan Menara Telekomunikasi, meliputi:

1. peta situasi lokasi;
2. site plan;
3. denah bangunan dengan skala 1 : 100;
4. tampak;
5. potongan; dan
6. perhitungan struktur.

b. spesifikasi teknis pondasi Menara Telekomunikasi, meliputi:

1. data penyelidikan tanah;
2. jenis pondasi;
3. jumlah titik pondasi; dan
4. geoteknik tanah.

c. spesifikasi teknis struktur atas Menara Telekomunikasi, meliputi:

1. beban tetap (beban sendiri dan bahan tambahan);
2. beban sementara (angin);
3. beban khusus;
4. beban maksimum Menara Telekomunikasi yang diizinkan;
5. sistem konstruksi ketinggian Menara Telekomunikasi; dan
6. proteksi terhadap petir.

### **Pasal 32**

(1) Pembangunan Menara Telekomunikasi di kawasan pengendalian ketat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) selain harus dilengkapi dengan Izin Gangguan (HO) dan IMB Menara Telekomunikasi, juga harus dilengkapi dengan IPR Kawasan Pengendalian Ketat dari Gubernur.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum pelaksanaan pembangunan fisik dimulai.

### **Paragraf 3**

#### **Izin Operasional**

### **Pasal 33**

- (1) Setiap Operator Telekomunikasi wajib memiliki izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dari Bupati.
- (2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi penggunaan :
  - a. Menara Telekomunikasi; dan
  - b. Menara Telekomunikasi Bergerak.
- (3) Izin Operasional Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui instansi teknis.
- (4) Izin Operasional Menara Telekomunikasi tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

### **Pasal 34**

Persyaratan permohonan Izin Operasional bagi penggunaan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. surat permohonan tertulis;
- b. KTP pemilik Menara Telekomunikasi;
- c. akta pendirian perusahaan beserta perubahan yang telah disahkan Departemen Hukum dan HAM;
- d. IMB Menara Telekomunikasi;
- e. Izin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi;
- f. surat jaminan asuransi Menara Telekomunikasi;
- g. IPR, khusus bagi Menara Telekomunikasi yang dibangun di kawasan pengendalian ketat;
- h. surat keterangan terdaftar sebagai pengguna Menara Telekomunikasi Bersama dari Penyedia Menara Telekomunikasi; dan

- i. bukti pembayaran retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi.

### **Pasal 35**

- (1) Izin Operasional bagi penggunaan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a berlaku selama kegiatan usaha berjalan dengan kewajiban daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa daftar ulang berakhir dengan melampirkan :
  - a. bukti pembayaran retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
  - b. Izin Operasional Menara Telekomunikasi yang telah dimiliki.

### **Pasal 36**

Persyaratan permohonan Izin Operasional bagi penggunaan Menara Telekomunikasi Bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. surat permohonan tertulis;
- b. KTP penyelenggara telekomunikasi dan penanggungjawabnya;
- c. akta pendirian perusahaan beserta perubahan yang telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM;
- d. surat jaminan dari pemilik Menara Telekomunikasi Bergerak untuk bertanggung jawab dalam radius keselamatan ruang Menara Telekomunikasi jika terjadi kecelakaan akibat dari adanya Menara Telekomunikasi bergerak;
- e. lokasi koordinat dan lama waktu operasional;
- f. kebutuhan akan ketinggian, arah dan beban struktur Menara Telekomunikasi; dan
- g. bukti pembayaran retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi.

### **Pasal 37**

- (1) Izin Operasional bagi penggunaan Menara Telekomunikasi Bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, masa berlakunya sesuai yang tercantum dalam izin.

- (2) Apabila Pemegang Izin Operasional Menara Telekomunikasi Bergerak akan memindahkan lokasi Menara Telekomunikasi Bergeraknya, maka pemegang izin wajib mengajukan Izin baru.

## **Bagian Kelima**

### **Ketentuan Retribusi**

#### **Retribusi**

#### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

#### **Pasal 38**

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi.

#### **Pasal 39**

Syarat Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi meliputi pemanfaatan ruang untuk pembangunan/pendirian/ penempatan Menara Telekomunikasi dan antena seluler dengan memperhatikan kaidah tata ruang, keamanan, keselamatan, kepentingan umum, dan estetika ruang.

#### **Pasal 40**

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pengawasan, pengendalian, pengecekan dan pemantauan terhadap perizinan Menara Telekomunikasi, keadaan fisik Menara Telekomunikasi dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya Menara Telekomunikasi yang dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

#### **Paragraf 2**

#### **Golongan Retribusi**

#### **Pasal 41**

Retribusi Izin Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongankan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**Bagian Kelima**  
**Penyelenggaraan Pendidikan Informal**

**Pasal 42**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan persentase tertentu dari nilai inventasi usaha diluar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor, atau biaya operasional yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut.

**Paragraf 4**

**Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi**

**Pasal 43**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada:

- a. Pembiayaan operasional jasa pelayanan pengawasan dan pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan Menara Telekomunikasi, keadaan fisik Menara Telekomunikasi dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya Menara Telekomunikasi; dan
- b. Pembiayaan penanggulangan keamanan dan kenyamanan, biaya perlindungan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta biaya penataan ruang dan pemulihan keadaan.

**Paragraf 5**

**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 44**

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang mendapatkan pelayanan pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi, dan besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi.

**Paragraf 6**

**Wilayah Pemungutan**

**34**

**Pasal 45**

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut di wilayah Daerah.

**Paragraf 7**

**Tata Cara Pembayaran Retribusi**

**Pasal 46**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kwitansi sebagai bukti pembayaran.

**Pasal 47**

- (1) Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dilakukan oleh orang pribadi dan/atau badan pada saat setelah pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi.
- (2) Hasil pemungutan retribusi disetor secara bruto ke kas umum daerah paling lambat 1 x 24 jam setiap hari kerja.

**Paragraf 8**

**Cara Penghitungan Retribusi**

**Pasal 48**

Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

**Paragraf 9**

**Peran Pemerintah Daerah**

**Pasal 49**

Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

## **Pasal 50**

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terutang terjadi pada saat pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **Paragraf 10**

#### **Insentif Pemungutan**

## **Pasal 51**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) dari realisasi retribusi.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Paragraf 11**

#### **Penagihan**

## **Pasal 52**

- (1) Penagihan didahului dengan surat teguran.
- (2) Penagihan dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (3) Tata cara penagihan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Paragraf 12**

#### **Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa**

## **Pasal 53**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggungkan apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

## **Pasal 54**

- (1) Piutang retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Paragraf 13**

#### **Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi**

## **Pasal 55**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 14**

#### **Keberatan**

#### **Pasal 56**

- (1) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 57**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 58**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

#### **Paragraf 15**

#### **Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi**

#### **Pasal 59**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **BAB IV**

#### **Kerjasama Dengan Pemerintah Daerah**

#### **Pasal 60**

- (1) Penyelenggara Menara Telekomunikasi dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka



penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 61**

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Menara Telekomunikasi di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi (TP3MT) yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk melaksanakan kegiatan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi serta mengevaluasi dan memberikan masukan kepada instansi terkait mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadap Menara Telekomunikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Menara Telekomunikasi diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 62**

- (1) Setiap Penyedia Menara Telekomunikasi yang mendirikan bangunan Menara Telekomunikasi tanpa memiliki Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian operasi; dan
- d. pembongkaran.

- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan maka akan dilakukan penghentian operasi dan/atau pembongkaran.

#### **Pasal 63**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pembekuan izin;
  - d. pencabutan izin; dan
  - e. pembongkaran.

#### **Pasal 64**

- (1) Apabila pemegang izin dan/atau Penyedia Menara Telekomunikasi melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) diberikan sanksi administrasi berupa teguran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, diberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, diberikan sanksi administrasi berupa pembekuan izin.

- (4) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis dan ditindaklanjuti dengan penyesegelan terhadap Menara Telekomunikasi.
- (5) Jangka waktu pembekuan Izin berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penyesegelan Menara Telekomunikasi.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, pemegang izin dan/atau Penyedia Menara Telekomunikasi telah melakukan penyesuaian dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini maka pembekuan izin dicabut.

### **Pasal 65**

- (1) Dalam hal jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) telah terlampaui, pemegang izin dan/atau Penyedia Menara Telekomunikasi tidak melakukan penyesuaian serta tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan Peraturan Daerah ini maka izin pembangunan dan izin operasional dicabut.
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pembongkaran Menara Telekomunikasi beserta bangunan penunjangnya.
- (3) Pembongkaran Menara Telekomunikasi dan/atau bangunan penunjangnya dilakukan oleh Penyedia Menara Telekomunikasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak pencabutan izin.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak pencabutan izin, Menara Telekomunikasi dan/atau bangunan penunjangnya tidak dibongkar oleh pemegang izin dan/atau penyedia Menara Telekomunikasi, maka Menara Telekomunikasi dan/atau bangunan penunjangnya dibongkar paksa oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 66**

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 65 dilakukan oleh instansi teknis setelah mendapat rekomendasi dari TP3MT.

### **Pasal 67**

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 68**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan dan pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan dan pengendalian Menara Telekomunikasi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan dan pengendalian Menara Telekomunikasi;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan dan pengendalian Menara Telekomunikasi;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan dan pengendalian Menara Telekomunikasi;

- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta mengambil barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan dan pengendalian Menara Telekomunikasi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan dan pengendalian Menara Telekomunikasi;
  - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan dan pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum acara Pidana.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 69**

Setiap orang atau Badan yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

#### **Pasal 70**

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 71**

- (1) Terhadap Menara Telekomunikasi yang telah ada dan berizin serta telah sesuai dengan Peraturan Daerah ini wajib digunakan secara Bersama.
- (2) Terhadap Menara Telekomunikasi yang telah ada dan berizin namun tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dianggap tetap berlaku namun tidak boleh digunakan secara Bersama.
- (3) Menara Telekomunikasi yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dan telah sesuai dengan Peraturan Daerah ini tetapi tidak mempunyai izin, harus mengurus perizinan paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (4) Menara Telekomunikasi yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan namun tidak berizin dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini maka Penyedia Menara Telekomunikasi harus melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah ini.
- (5) Apabila penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan maka akan dilakukan pembongkaran.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 72**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 73**

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

### **Pasal 74**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 30 Desember 2013

**BUPATI TUBAN,**

ttd.

**H. FATHUL HUDA**

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 6 Pebruari 2013

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd.

**HERI SISWORO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2013  
SERI C NOMOR 01**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 20 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

#### **A. UMUM**

Bahwa pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Tuban tumbuh sangat pesat, hal ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi komunikasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan hubungan telekomunikasi. Bahwa dengan adanya pengaturan dalam Peraturan Daerah ini diharapkan Pemerintah Daerah dapat mengatur, menata, dan mengendalikan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Tuban, yang tentunya disesuaikan dengan faktor keselamatan, keamanan, kenyamanan, estetika dan kaidah tata ruang.

Kewenangan pengaturan mengenai pembangunan, penataan dan pengendalian menara telekomunikasi ada di tangan Daerah Otonom sebagai bagian dari kewenangan bidang penataan ruang Kabupaten. Karenanya dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Tuban, diharapkan dapat mengakomodir perkembangan teknologi telekomunikasi, sekaligus sebagai langkah kebijakan dalam rangka pelayanan perizinan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan pembangunan Menara Telekomunikasi.

#### **B. PASAL DEMI PASAL**

##### **Pasal 1**

Cukup jelas.

##### **Pasal 2**

Cukup Jelas.

##### **Pasal 3**

Cukup Jelas.

**Pasal 4**

Cukup Jelas.

**Pasal 5**

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “jaringan utama” adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)* *Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).

Yang dimaksud dengan “kriteria khusus” adalah Menara untuk keperluan meteorologi dan geofisika, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan dan penyelenggaraan komunikasi khusus instansi pemerintah tertentu.

**Pasal 6**

Ayat (1)

Huruf a

Yang termasuk dalam “sub urban” adalah Kecamatan Palang, Kecamatan Semanding, Kecamatan Tuban, Kecamatan Jenu, Kecamatan Merakurak, Kecamatan Kerek dan Kecamatan Tambakboyo.

Huruf b

Yang termasuk dalam “kawasan *rural*” adalah Kecamatan Kenduruan, kec Bangilan, Senori, Singgahan, Montong, Parengan, Soko, Rengel, Grabagan, Plumpang, Widang, Jatirogo dan kecamatan Bancar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wilayah perkotaan” adalah wilayah perkotaan di ibukota Kabupaten kecuali Desa Kembangbilo, Desa Sumurgung dan Desa Sugiharjo Kecamatan Tuban.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Huruf a

Yang termasuk dalam kawasan perlindungan setempat meliputi : sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan irigasi, sempadan waduk, sempadan mata air dan RTH perkotaan berdasarkan RTRW.

Huruf b

Yang termasuk dalam kawasan suaka alam dan pelestarian alam meliputi : cagar alam termasuk cagar alam geologi dan kawasan pantai berhutan bakau berdasarkan RTRW.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Cukup Jelas.

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup Jelas.

**Pasal 12**

Cukup Jelas

**Pasal 13**

Cukup Jelas.

**Pasal 14**

Cukup Jelas.

**Pasal 15**

Cukup Jelas.

**Pasal 16**

Cukup Jelas.

**Pasal 17**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Koefisien Dasar Bangunan” adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Koefisien Dasar Hijau” adalah persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka diluar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas tanah diperpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata bangunan dan ruang.

**Pasal 18**

Cukup Jelas.

**Pasal 19**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Menara Telekomunikasi mandiri” adalah menara dengan struktur rangka baja yang berdiri sendiri dan kokoh, sehingga mampu

menampung perangkat telekomunikasi dengan optimal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Menara Telekomunikasi teregang” adalah menara dengan struktur rangka baja yang memiliki penampang lebih kecil dari menara mandiri dan berdiri dengan bantuan perkuatan kabel yang diangkurkan pada tanah dan di atas bangunan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Menara Telekomunikasi tunggal” adalah menara yang hanya terdiri dari satu rangka batang/tiang yang didirikan atau ditancapkan langsung pada tanah dan tidak dapat didirikan di atas bangunan

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

**Pasal 20**

Cukup Jelas.

**Pasal 21**

Cukup Jelas.

**Pasal 22**

Cukup Jelas.

**Pasal 23**

Cukup Jelas.

**Pasal 24**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Selubung bangunan” adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan harmonisasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

**Pasal 25**

Cukup Jelas.

**Pasal 26**

Cukup Jelas.

**Pasal 27**

Cukup Jelas.

**Pasal 28**

Cukup Jelas.

**Pasal 29**

Cukup Jelas.

**Pasal 30**

Cukup Jelas.

**Pasal 31**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “izin prinsip” adalah izin prinsip terkait pemanfaatan ruang

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 32**

Cukup Jelas.

**Pasal 33**

Cukup Jelas.

**Pasal 34**

Cukup jelas.

**Pasal 35**

Cukup Jelas.

**Pasal 36**

Cukup Jelas.

**Pasal 37**

Cukup Jelas.

**Pasal 38**

Cukup Jelas.

**Pasal 39**

Cukup Jelas.

**Pasal 40**

Cukup Jelas.

**Pasal 41**

Cukup Jelas.

**Pasal 42**

Cukup Jelas.

**Pasal 43**

Cukup Jelas.

**Pasal 44**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “frekuensi” adalah tingkat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi di lapangan.

**Pasal 45**

Cukup Jelas.

**Pasal 46**

Cukup Jelas.

**Pasal 47**

Cukup Jelas.

**Pasal 48**

Cukup Jelas.

**Pasal 49**

Cukup Jelas.

**Pasal 50**

Cukup Jelas.

**Pasal 51**

Cukup Jelas.

**Pasal 52**

Cukup Jelas.

**Pasal 53**

Cukup Jelas.

**Pasal 54**

Cukup Jelas.

**Pasal 55**

Cukup Jelas.

**Pasal 56**

Cukup Jelas.

**Pasal 57**

Cukup Jelas.

**Pasal 58**

Cukup Jelas.

**Pasal 59**

Cukup jelas.

**Pasal 60**

Cukup Jelas.

**Pasal 61**

Cukup Jelas.

**Pasal 62**

Cukup Jelas.

**Pasal 63**

Cukup Jelas.

**Pasal 64**

Cukup Jelas.

**Pasal 65**

Cukup Jelas.

**Pasal 66**

Cukup Jelas.

**Pasal 67**

Cukup Jelas.

**Pasal 68**

Cukup Jelas.

**Pasal 69**

Cukup Jelas.

**Pasal 70**

Cukup Jelas.

**Pasal 71**

Cukup Jelas.



**Pasal 72**

Cukup Jelas.

**Pasal 73**

Cukup Jelas.

**Pasal 74**

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 19**